



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP
PEMERINTAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/59/SJ Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo, perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Pnerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja dan Kelas Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
19. Penera adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-gaji dan tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-PPKD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar;
25. Aspek Kinerja adalah kesetiaan dalam melakukan hasil kerja dan mempunyai kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, dan kepemimpinan serta mempunyai kepribadian yang bertanggungjawab;
26. Aspek Perilaku Kinerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Jam Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
28. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
29. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Nilai TPP berdasarkan kelas jabatan setiap Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada :

- a. CPNS yang melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Juli tahun anggaran berjalan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas;

- b. tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan;
- c. PNS yang diberhentikan sementara karena melakukan tindak pidana.
- d. PNS yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian bagi yang tidak diizinkan masuk kerja;
- e. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/Instansi lain dan/atau pada Pemerintah Daerah yang menerima tambahan penghasilan atau sebutan lain dari instansi asal;
- g. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- h. PNS yang melaksanakan Cuti kecuali Cuti Bersalin;
- i. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara; dan
- j. PNS yang mengalami Mutasi pindah masuk antar daerah selama 12 Bulan terhitung mulai Surat Pernyataan melaksanakan Tugas.
- k. PNS yang diberi masa persiapan pensiun tidak diberikan TPP jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

TPP tetap diberikan kepada PNS atau CPNS, bagi yang :

- a. melaksanakan dinas luar atau mengikuti pendidikan dan latihan;
- b. melaksanakan tugas khusus atau tugas diluar lingkungan kantor dari atasan, dibuktikan dengan surat perintah tugas/keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. mengalami mutasi masuk disebabkan lulus seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan yang bersangkutan ditetapkan dalam jabatan tersebut dihitung sejak melaksanakan tugas.
- d. sakit meliputi :
 - 1) sakit paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 2) sakit dan menjalani rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan dokter/Rumah Sakit paling lama 5 hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - 3) izin paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan Izin dari Pimpinan Perangkat Daerah atau satu tingkat dibawahnya.

- e. PNS yang diberi masa persiapan pensiun tetap diberikan TPP selama masih menjalankan tugas.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada PNS atau CPNS dibayarkan paling lambat tanggal 13 (tiga belas) pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila lewat dari tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran TPP ditunda dan selanjutnya dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP bulan desember tahun berjalan dibayarkan pada bulan januari tahun berikutnya.
- (4) Besarnya TPP untuk CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan pelaksana.
- (5) Bagi PNS yang pindah tugas antar Perangkat Daerah dalam Periode Tahun Anggaran berjalan, maka ketentuan pembayaran TPP, sebagai berikut :
 - a pembayaran TPP bersangkutan dilakukan melalui Perangkat Daerah baru, berdasarkan penilaian aspek perilaku dan Aspek kinerja PNS atau CPNS oleh kepala Perangkat Daerah baru, dengan menyertakan perhitungan hasil penilaian dari Perangkat Daerah lama yang telah disahkan;
 - b apabila pelaksanaan mutasi dilakukan setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, TPP dapat dibayarkan melalui Perangkat Daerah lama dalam rangka penyelesaian kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal PNS yang pindah keluar Daerah, maka pembayaran TPP sesuai dengan realisasi kontrak kinerja.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. CPNS dan PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
 - b. CPNS dan PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen);
 - c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen);

- (2) Pembayaran TPP dikenakan potongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah besaran TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Apabila alat perekaman (*finger print*) tidak berfungsi, Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Walikota Cq. Kepala BKPSDM dan melakukan perbaikan atau penggantian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam waktu masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan absensi secara manual.
- (3) Apabila tidak dilakukan perbaikan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka TPP tidak dapat dibayarkan.
- (4) Dalam hal PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), pada suatu jabatan struktural, maka dapat memilih salah satu TPP berdasarkan Kontrak Kinerja pada jabatan yang diampu.
- (5) TPP bagi PNS atau CPNS yang melaksanakan tugas atau jabatan yang membutuhkan tanggungjawab besar dan menuntut integritas tinggi diberikan kelebihan nilai tambahan penghasilan bagi :
- a. koordinator pengelolaan keuangan daerah diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. inspektur daerah diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari jumlah TPP pada jabatan yang diampu;
 - d. Pengguna Anggaran diberikan tambahan Penghasilan berdasarkan jumlah besaran anggaran yang dikelola Perangkat Daerah yaitu:

- 1) pagu anggaran < 5 miliar sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) pagu anggaran > 5 miliar – 25 miliar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) pagu anggaran > 25 miliar – 50 miliar sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) pagu anggaran > 50 miliar – 100 miliar sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 5) pagu anggaran > 100 miliar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. kuasa pengguna anggaran diberikan tambahan Penghasilan berdasarkan jumlah besaran anggaran yang dikelola Perangkat Daerah yaitu:
- 1) pagu anggaran < 5 miliar sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) pagu anggaran > 5 miliar – 25 miliar sebesar Rp550.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) pagu anggaran > 25 miliar – 50 miliar sebesar Rp750.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) pagu anggaran > 50 miliar – 100 miliar sebesar Rp850.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 5) pagu anggaran > 100 miliar sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- f. melaksanakan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa bertidak sebagai Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan tambahan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- g. melaksanakan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan, diberikan tambahan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - h. melaksanakan tugas sebagai Penera, PPNS atau petugas persandian yang memiliki sertifikasi diberikan tambahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - i. melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan Dokter Spesialis diberikan tambahan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - j. PNS atau CPNS non pejabat struktural yang melaksanakan tugas operasional lapangan atau yang memiliki pekerjaan dengan resiko tinggi pada dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup ditambahkan sebesar 20% (Dua puluh persen) dari jumlah TPP kelas jabatan yang diampu.
 - k. PNS atau CPNS yang melaksanakan tugas operasional kedaruratan pada dinas Pemadam Kebakaran ditambahkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - l. camat diberikan tambahan sebesar 61% (Enam puluh satu persen) dari jumlah TPP dari jabatan yang diampu; dan
 - m. lurah diberikan tambahan sebesar sebesar 64% (Enam puluh Empat persen) dari jumlah TPP dari jabatan yang diampu.
- (6) PNS yang terlibat dalam kegiatan prioritas, mendesak dan volume terbatas dengan keanggotaan tim yang dilakukan secara selektif, selain menerima TPP juga dapat diberikan honorarium dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

- (7) PNS atau CPNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, TPP diberikan secara penuh atau sesuai daftar hadir pada bulan berkenaan.
- (8) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diterima oleh ahli waris dengan melampirkan :
- fotokopi identitas dan keterangan ahli waris yang sah;
 - fotokopi identitas PNS yang meninggal;
 - fotokopi kartu keluarga;
 - fotokopi surat kematian; dan
 - fotokopi surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	DARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten 	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per-UU-an	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 25 Pebruari 2021
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 25 Pebruari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 5

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR 5 TANGGAL 25 Pebruari 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN
 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN JABATAN LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA PALOPO

NILAI TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN SETIAP PERANGKAT DAERAH

No	JABATAN	KELAS	JUMLAH (Rp)
1	2	4	5
Sekretariat Daerah			
1	Sekretaris Daerah	15	Rp13.412.790,00
2	Asisten	14	Rp9.700.411,00
3	Staf Ahli	13	Rp8.706.223,00
4	Kepala Bagian	12	Rp4.250.177,00
5	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.803.578,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp8.706.223,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp3.285.918,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Analis Kebijakan Muda	10	Rp3.055.364,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp2.803.578,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp2.253.346,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.822.721,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.583.924,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp1.320.944,00
14	Pelaksana	7	Rp1.579.692,00
15	Pelaksana	6	Rp1.372.734,00
16	Pelaksana	5	Rp1.122.802,00
17	Pelaksana	3	Rp937.961,00
18	Pelaksana	1	Rp705.310,00
Inspektorat			
1	Inspektur	14	Rp10.210.959,00
2	Sekretaris	12	Rp4.176.898,00
3	Inspektur Pembantu	11	Rp4.079.071,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.786.431,00
5	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp5.773.600,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp4.758.916,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp4.072.476,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp3.445.483,00

9	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp2.065.751,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.583.924,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp1.320.944,00
12	Pelaksana	7	Rp1.549.313,00
13	Pelaksana	6	Rp1.346.335,00
14	Pelaksana	5	Rp1.122.802,00
15	Pelaksana	3	Rp862.493,00
16	Pelaksana	1	Rp705.310,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	Kepala Dinas	14	Rp9.598.301,00
2	Sekretaris	12	Rp4.103.620,00
3	Kepala Bidang	11	Rp3.852.456,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.786.431,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.786.431,00
6	Pelaksana	7	Rp1.549.313,00
7	Pelaksana	6	Rp1.346.335,00
8	Pelaksana	5	Rp1.122.802,00
9	Pelaksana	3	Rp862.493,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	Kepala Dinas	14	Rp9.598.301,00
2	Sekretaris	12	Rp4.103.620,00
3	Kepala Bidang	11	Rp3.852.456,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.786.431,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.786.431,00
6	Kepala UPT	9	Rp2.786.431,00
7	Kasubag Tata Usaha	8	Rp2.239.564,00
8	Pelaksana	7	Rp1.518.935,00
9	Pelaksana	6	Rp1.346.335,00
10	Pelaksana	5	Rp1.122.802,00
11	Pelaksana	3	Rp862.493,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	Kepala Badan	14	Rp8.577.206,00
2	Sekretaris	12	Rp3.590.667,00
3	Kepala Bidang	11	Rp3.172.611,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.443.486,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.443.486,00
6	Pelaksana	7	Rp1.215.148,00

7	Pelaksana	6	Rp1.082.348,00
8	Pelaksana	5	Rp902.645,00
9	Pelaksana	3	Rp754.681,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	Kepala Badan	14	Rp8.577.206,00
2	Sekretaris	12	Rp3.590.667,00
3	Kepala Bidang	11	Rp3.172.611,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.443.486,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.443.486,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.665.778,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp3.172.611,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp2.443.486,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.963.925,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.731.585,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.531.126,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp1.320.944,00
13	Pelaksana	7	Rp1.549.313,00
14	Pelaksana	6	Rp1.346.335,00
15	Pelaksana	5	Rp1.122.802,00
16	Pelaksana	3	Rp754.681,00

Badan Pendapatan Daerah

1	Kepala Badan	14	Rp8.577.206,00
2	Sekretaris	12	Rp3.590.667,00
3	Kepala Bidang	11	Rp3.172.611,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.443.486,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.443.486,00
6	Pelaksana	7	Rp1.549.313,00
7	Pelaksana	6	Rp1.346.335,00
8	Pelaksana	5	Rp1.122.802,00
9	Pelaksana	3	Rp754.681,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

1	Kepala Badan	14	Rp8.577.206,00
2	Sekretaris	12	Rp3.590.667,00
3	Kepala Bidang	11	Rp3.172.611,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.443.486,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.443.486,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.665.778,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp3.172.611,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp2.443.486,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.963.925,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.731.585,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.531.126,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp1.320.944,00
13	Pelaksana	7	Rp1.549.313,00
14	Pelaksana	6	Rp1.346.335,00
15	Pelaksana	5	Rp1.122.802,00
16	Pelaksana	3	Rp754.681,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	Kepala Dinas	14	Rp7.658.219,00
2	Sekretaris	12	Rp3.180.305,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.861.015,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.173.416,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.173.416,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.482.489,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.861.015,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp2.173.416,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.722.742,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.215.148,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.003.152,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp950.639,00

13	Pelaksana	7	Rp1.002.497,00
14	Pelaksana	6	Rp892.277,00
15	Pelaksana	5	Rp801.373,00
16	Pelaksana	3	Rp722.338,00

Dinas Komunikasi dan Informasi

1	Kepala Dinas	14	Rp7.658.219,00
2	Sekretaris	12	Rp3.180.305,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.861.015,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.173.416,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.173.416,00
6	Pelaksana	7	Rp1.002.497,00
7	Pelaksana	6	Rp892.277,00
8	Pelaksana	5	Rp801.373,00
9	Pelaksana	3	Rp722.338,00

Dinas Lingkungan Hidup

1	Kepala Dinas	14	Rp7.520.371,00
2	Sekretaris	12	Rp3.165.649,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.991.319,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.130.548,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.130.548,00
6	Kepala UPTD	9	Rp2.130.548,00
7	Kasubag Tata Usaha	8	Rp2.022.499,00
8	Pelaksana	7	Rp1.421.723,00
9	Pelaksana	6	Rp1.182.663,00
10	Pelaksana	5	Rp981.902,00
11	Pelaksana	3	Rp812.899,00
12	Pelaksana	2	Rp713.370,00

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1	Kepala Dinas	14	Rp7.520.371,00
2	Sekretaris	12	Rp3.165.649,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.991.319,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp2.130.548,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.130.548,00
6	Kepala UPTD	9	Rp2.130.548,00
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	8	Rp2.022.499,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.390.845,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.991.319,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp2.130.548,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp2.022.499,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.871.327,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.702.718,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp1.091.980,00
15	Pelaksana	7	Rp1.482.480,00
16	Pelaksana	6	Rp1.182.663,00
17	Pelaksana	5	Rp981.902,00
18	Pelaksana	3	Rp812.899,00
19	Pelaksana	2	Rp713.370,00

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00

4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Pelaksana	7	Rp941.739,00
7	Pelaksana	6	Rp810.441,00
8	Pelaksana	5	Rp790.365,00
9	Pelaksana	3	Rp700.775,00

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Kepala Sub Bidang	8	Rp1.700.346,00
7	Kepala Sub Bidang	8	Rp1.700.346,00
8	Kepala UPTD	9	Rp1.880.627,00
9	Kepala Sub Bagian UPTD	8	Rp1.700.346,00
10	Pelaksana	7	Rp941.739,00
11	Pelaksana	6	Rp810.441,00
12	Pelaksana	5	Rp790.365,00
13	Pelaksana	3	Rp700.775,00

Dinas Perhubungan

1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Kepala UPTD	9	Rp1.880.627,00
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	8	Rp1.700.346,00

8	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.115.911,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.440.644,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.880.627,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.700.346,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.093.633,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp923.956,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp858.613,00
15	Pelaksana	7	Rp941.739,00
16	Pelaksana	6	Rp810.441,00
17	Pelaksana	5	Rp790.365,00
18	Pelaksana	3	Rp700.775,00
Dinas Pemuda dan Olahraga			
1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Pelaksana	7	Rp941.739,00
7	Pelaksana	6	Rp810.441,00
8	Pelaksana	5	Rp790.365,00
9	Pelaksana	3	Rp646.870,00
Dinas Sosial			
1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Pelaksana	7	Rp941.739,00
7	Pelaksana	6	Rp810.441,00
8	Pelaksana	5	Rp790.365,00
9	Pelaksana	3	Rp700.775,00
Dinas Koperasi dan UKM			
1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.115.911,00

7	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.440.644,00
8	Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Muda	10	Rp2.020.483,00
9	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda	10	Rp2.020.483,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.880.627,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.700.346,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.093.633,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp923.956,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp858.613,00
15	Pelaksana	7	Rp941.739,00
16	Pelaksana	6	Rp810.441,00
17	Pelaksana	5	Rp790.365,00
18	Pelaksana	3	Rp700.775,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Rp1.700.346,00
7	Kepala Sub Bidang Pencegahan	8	Rp1.700.346,00
8	Kepala Sub Bidang Kedaruratan	8	Rp1.700.346,00
9	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi	8	Rp1.700.346,00
6	Pelaksana	7	Rp941.739,00
7	Pelaksana	6	Rp810.441,00
8	Pelaksana	5	Rp790.365,00
9	Pelaksana	3	Rp700.775,00

Sekretariat Dewan

1	Sekretaris Dewan	14	Rp6.670.820,00
2	Kepala Bagian	11	Rp2.790.198,00
3	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
4	Pelaksana	7	Rp941.739,00
5	Pelaksana	6	Rp810.441,00
6	Pelaksana	5	Rp790.365,00
7	Pelaksana	3	Rp700.775,00

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Pelaksana	7	Rp941.739,00
7	Pelaksana	6	Rp810.441,00
8	Pelaksana	5	Rp790.365,00
9	Pelaksana	3	Rp700.775,00
Satuan Polisi Pamong Praja			
1	Kepala Satuan	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Pelaksana	7	Rp941.739,00
7	Pelaksana	6	Rp810.441,00
8	Pelaksana	5	Rp790.365,00
9	Pelaksana	3	Rp700.775,00
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Pelaksana	7	Rp941.739,00
7	Pelaksana	6	Rp810.441,00
8	Pelaksana	5	Rp790.365,00
9	Pelaksana	3	Rp700.775,00
Dinas Pendidikan			
1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Kepala UPTD	9	Rp1.880.627,00

7	Kepala Sub Bagian UPTD	8	Rp1.700.346,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.115.911,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.440.644,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.880.627,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.700.346,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.093.633,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp923.956,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp858.613,00
15	Pelaksana	7	Rp941.739,00
16	Pelaksana	6	Rp810.441,00
17	Pelaksana	5	Rp790.365,00
18	Pelaksana	3	Rp700.775,00
19	Pelaksana	2	Rp579.613,00
20	Pelaksana	1	Rp458.452,00

Dinas Perikanan

1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.880.627,00
6	Kepala UPTD	9	Rp1.880.627,00
7	Kasubag Tata Usaha UPTD	8	Rp1.700.346,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.115.911,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.440.644,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.880.627,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.700.346,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.093.633,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp923.956,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp858.613,00
15	Pelaksana	7	Rp941.739,00
16	Pelaksana	6	Rp810.441,00
17	Pelaksana	5	Rp790.365,00
18	Pelaksana	3	Rp700.775,00

19	Pelaksana	1	-
Dinas Kesehatan			
1	Kepala Dinas	14	Rp6.670.820,00
2	Sekretaris	12	Rp2.760.417,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.440.644,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.880.627,00
5	Kepala Sub Bid	9	Rp1.880.627,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp3.115.911,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.440.644,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.880.627,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.540.131,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.400.458,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.220.149,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp1.020.869,00
13	Pelaksana	7	Rp941.739,00
14	Pelaksana	6	Rp810.441,00
15	Pelaksana	5	Rp790.365,00
16	Pelaksana	3	Rp700.775,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Pelaksana	7	Rp776.176,00
7	Pelaksana	6	Rp750.252,00
8	Pelaksana	5	Rp702.302,00
9	Pelaksana	3	Rp600.511,00
Dinas Pertanahan			
1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Pelaksana	7	Rp776.176,00

7	Pelaksana	6	Rp750.252,00
8	Pelaksana	5	Rp702.302,00
9	Pelaksana	3	Rp600.511,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp2.052.957,00
6	Pelaksana	7	Rp776.176,00
7	Pelaksana	6	Rp750.252,00
8	Pelaksana	5	Rp702.302,00
9	Pelaksana	3	Rp600.511,00

Dinas Tenaga Kerja

1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Kepala UPTD	9	Rp1.700.152,00
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Rp1.366.479,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp2.749.334,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.220.827,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.700.152,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.370.269,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.210.287,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.003.152,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp880.629,00
15	Pelaksana	7	Rp776.176,00
16	Pelaksana	6	Rp750.252,00
17	Pelaksana	5	Rp702.302,00
18	Pelaksana	3	Rp600.511,00

Dinas Kebudayaan

1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00

6	Pelaksana	7	Rp776.176,00
7	Pelaksana	6	Rp750.252,00
8	Pelaksana	5	Rp702.302,00
9	Pelaksana	3	Rp600.511,00

Dinas Pemadan Kebakaran Dan Penyelamatan

1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Pelaksana	7	Rp776.176,00
7	Pelaksana	6	Rp750.252,00
8	Pelaksana	5	Rp702.302,00
9	Pelaksana	3	Rp600.511,00

Dinas Persandian Dan Statistik

1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Pelaksana	7	Rp776.176,00
7	Pelaksana	6	Rp750.252,00
8	Pelaksana	5	Rp702.302,00
9	Pelaksana	3	Rp600.511,00

Dinas Kearsipan

1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp2.749.334,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.220.827,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.700.152,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.370.269,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.210.287,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.003.152,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp880.629,00
13	Pelaksana	7	Rp776.176,00
14	Pelaksana	6	Rp750.252,00
15	Pelaksana	5	Rp702.302,00
16	Pelaksana	3	Rp600.511,00

Dinas Perdagangan

1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
---	--------------	----	----------------

2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Kepala UPTD	9	Rp1.700.152,00
7	KTU UPTD	8	Rp1.310.317,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp2.749.334,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.220.827,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.700.152,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.370.269,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.210.287,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.003.152,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp880.629,00
15	Pelaksana	7	Rp776.176,00
16	Pelaksana	6	Rp750.252,00
17	Pelaksana	5	Rp702.302,00
18	Pelaksana	3	Rp600.511,00
Dinas Transmigrasi			
1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Pelaksana	7	Rp776.176,00
7	Pelaksana	6	Rp750.252,00
8	Pelaksana	5	Rp702.302,00
9	Pelaksana	3	Rp600.511,00
Dinas Perpustakaan			
1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp2.749.334,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.220.827,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.700.152,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.370.269,00

10	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.210.287,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.003.152,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp880.629,00
13	Pelaksana	7	Rp776.176,00
14	Pelaksana	6	Rp750.252,00
15	Pelaksana	5	Rp702.302,00
16	Pelaksana	3	Rp600.511,00
Dinas Perindustrian			
1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Kepala UPTD	9	Rp 1.700.152,00
7	KTU UPTD	8	Rp1.370.269,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp 2.749.334,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp2.220.827,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.700.152,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana LanjutanPertama/Penyelia	8	Rp1.370.269,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	7	Rp1.210.287,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.003.152,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp880.629,00
15	Pelaksana	7	Rp776.176,00
16	Pelaksana	6	Rp750.252,00
17	Pelaksana	5	Rp702.302,00
18	Pelaksana	3	Rp600.511,00
Dinas Ketahanan Pangan			
1	Kepala Dinas	14	Rp5.980.559,00
2	Sekretaris	12	Rp2.510.536,00
3	Kepala Bidang	11	Rp2.220.827,00
4	Kepala Sub Bagian	9	Rp1.700.152,00
5	Kepala Sub Bidang	9	Rp1.700.152,00
6	Pelaksana	7	Rp776.176,00
7	Pelaksana	6	Rp750.252,00
8	Pelaksana	5	Rp702.302,00
9	Pelaksana	3	Rp600.511,00
Kecamatan Wara			
1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Sub bagian	9	Rp1.500.386,00
5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00
6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00

7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00
Kecamatan Wara Utara			
1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Sub bagian	9	Rp1.500.386,00
5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00
6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00
Kecamatan Wara Selatan			
1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Sub bagian	9	Rp1.500.386,00
5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00
6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171 ,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00
Kecamatan Wara Barat			
1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Sub bagian	9	Rp1.500.386,00
5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00
6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00
Kecamatan Wara Timur			
1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Sub bagian dan Keuangan	9	Rp1.500.386,00
5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00

6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00

Kecamatan Mungkajang

1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Sub bagian	9	Rp1.500.386,00
5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00
6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00

Kecamatan Sendana

1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Sub bagian	9	Rp1.500.386,00
5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00
6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00

Kecamatan Bara

1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Subbagian	9	Rp1.500.386,00
5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00
6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00

Kecamatan Telluwanea

1	Camat	12	Rp2.500.277,00
2	Sekretaris Kecamatan	11	Rp2.205.531,00
3	Lurah	9	Rp1.500.386,00
4	Kepala Sub bagian	9	Rp1.500.386,00

5	Kepala Seksi Kecamatan	9	Rp1.500.386,00
6	Sekretaris Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
7	Kepala Seksi Kelurahan	8	Rp1.490.171,00
8	Pelaksana	7	Rp800.175,00
9	Pelaksana	6	Rp750.252,00
10	Pelaksana	5	Rp695.257,00
11	Pelaksana	3	Rp650.104,00
12	Pelaksana	1	Rp400.616,00

Puskesmas Maroang

1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00
21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00

Puskesmas Mungkajang

1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00

13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00
21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00
Puskesmas Wara Barat			
1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00
21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00
Puskesmas Wara			
1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00

4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00
21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00

Puskesmas Wara Utara

1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00

21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00

Puskesmas Pontap

1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00
21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00

Puskesmas Wara Selatan

1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00

15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00
21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00

PUSKESMAS BENTENG

1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00
21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00

Puskesmas Pariwisata

1	Kepala UPT	9	Rp2.212.324,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.837.005,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.537.304,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.486.846,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.437.159,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.337.071,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.537.304,00

8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.486.846,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.437.159,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.337.071,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.839.811,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.537.335,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.396.972,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.187.187,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.137.017,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.092.374,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp1.047.069,00
18	Pelaksana	7	Rp1.366.983,00
19	Pelaksana	6	Rp1.227.007,00
20	Pelaksana	5	Rp1.186.869,00
21	Pelaksana	3	Rp986.946,00
22	Pelaksana	2	Rp874.545,00
23	Pelaksana	1	Rp762.144,00

Puskesmas Sendana

1	Kepala UPT	9	Rp2.212.324,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.837.005,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.537.304,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.486.846,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.437.159,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.337.071,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.537.304,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.486.846,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.437.159,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.337.071,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.839.811,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.537.335,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.396.972,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.187.187,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.137.017,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.092.374,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp1.047.069,00
18	Pelaksana	7	Rp1.366.983,00
19	Pelaksana	6	Rp1.227.007,00
20	Pelaksana	5	Rp1.186.869,00
21	Pelaksana	3	Rp986.946,00
22	Pelaksana	2	Rp874.545,00
23	Pelaksana	1	Rp762.144,00

Puskesmas Wara Utara Kota

1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
19	Pelaksana	6	Rp890.165,00
20	Pelaksana	5	Rp850.027,00
21	Pelaksana	3	Rp650.104,00
22	Pelaksana	2	Rp537.703,00
23	Pelaksana	1	Rp425.302,00

Puskesmas Bara Permai

1	Kepala UPT	9	Rp1.875.482,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas	8	Rp1.500.163,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
9	Dokter gigi Muda	10	Rp2.100.317,00
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.502.969,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.200.493,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.060.130,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp850.345,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp800.175,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp755.532,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp710.227,00
18	Pelaksana	7	Rp1,030.141,00

19	Pelaksana	6	Rp890,165,00
20	Pelaksana	5	Rp850,027,00
21	Pelaksana	3	Rp650,104,00
22	Pelaksana	2	Rp537,703,00
23	Pelaksana	1	Rp425,302,00

UPT Labkesda

1	Kepala UPT	9	Rp1.880.627,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	8	Rp1.511.533,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.500.664,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.250.396,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.150.089,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.100.540,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.500.664,00
8	Dokter gigi Muda	12	Rp2.250.396,00
9	Dokter gigi Madya	10	
10	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.100.540,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.750.409,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.500.192,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.400.932,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.270.350,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.100.316,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.000.248,00
17	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp900.003,00
18	Pelaksana	7	Rp941.739,00
19	Pelaksana	6	Rp810.441,00
20	Pelaksana	5	Rp790.365,00
21	Pelaksana	3	Rp700.775,00

Instalasi Farmasi

1	Kepala UPT	9	Rp1.880.627,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	8	Rp1.511.533,00
3	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.750.409,00
4	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.500.192,00
5	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.400.932,00
6	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.270.350,00
7	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.100.316,00
8	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.000.248,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp900.003,00
10	Pelaksana	7	Rp941.739,00
11	Pelaksana	6	Rp810.441,00
12	Pelaksana	5	Rp790.365,00
13	Pelaksana	3	Rp700.775,00

UPT PSC 119 JEMPUT ANTAR

1	Kepala UPT	9	Rp1.880.627,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	8	Rp1.511.533,00
3	Dokter Utama	14	Rp2.200.462,00
4	Dokter Madya	12	Rp2.150.004,00
5	Dokter Muda	10	Rp2.100.317,00
6	Dokter Pertama	9	Rp2.000.229,00
7	Dokter gigi Utama	14	Rp2.200.462,00
8	Dokter gigi Madya	12	Rp2.150.004,00
	Dokter gigi Muda	10	
9	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.229,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.750.409,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.500.192,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.400.932,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.270.350,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.100.316,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.000.248,00
16	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp900.003,00
17	Pelaksana	7	Rp1.241.881,00
18	Pelaksana	6	Rp810.441,00
19	Pelaksana	5	Rp790.365,00
20	Pelaksana	3	Rp700.775,00

RSUD Sawerigading

1	Dokter Utama	14	Rp2.830.478,00
2	Dokter Madya	12	Rp2.710.587,00
3	Dokter Muda	10	Rp2.230.416,00
4	Dokter Pertama	9	Rp2.000.657,00
5	Dokter gigi Utama	14	Rp2.830.478,00
6	Dokter gigi Madya	12	Rp2.710.587,00
7	Dokter gigi Muda	10	Rp2.230.416,00
8	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.000.657,00
9	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp2.540.384,00
10	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.570.442,00
11	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.188.306,00
12	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp960.256,00
13	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp940.220,00
14	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp850.039,00
15	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp780.964,00

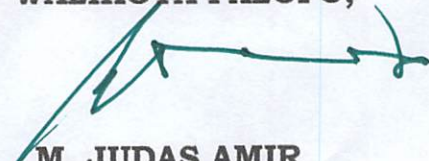
RSUD dr. Palammal Tandi

1	Kepala Bagian Tata Usaha	11	Rp2.440.077,00
2	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan	11	Rp2.440.077,00
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan	11	Rp2.440.077,00

4	Kepala Bidang Rekam Medik, Pengendalian dan Penunjang Medik	11	Rp2.440.077,00
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	9	Rp1.880.198,00
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Rp1.880.198,00
7	Kepala Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Tindak Lanjut	9	Rp1.880.198,00
8	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Prasarana	9	Rp1.880.198,00
9	Kepala Seksi Pelayanan Medik	9	Rp1.880.198,00
10	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	9	Rp1.880.198,00
11	Kepasla Seksi Rekam Medik	9	Rp1.880.198,00
12	Kepala Seksi Pengendalian dan Penunjang Medik	9	Rp.880.198,00
13	Dokter Utama	14	Rp2.500.664,00
14	Dokter Madya	12	Rp2.250.396,00
15	Dokter Muda	10	Rp2.150.089,00
16	Dokter Pertama	9	Rp2.100.540,00
17	Dokter gigi Utama	14	Rp2.500.664,00
18	Dokter gigi Madya	12	Rp2.250.396,00
19	Dokter gigi Pertama	9	Rp2.100.540,00
20	Jabatan Fungsional Tertentu Utama	13	Rp1.750.409,00
21	Jabatan Fungsional Tertentu Madya	11	Rp1.500.192,00
22	Jabatan Fungsional Tertentu Muda	9	Rp1.400.932,00
23	Jabatan Fungsional Tertentu Pertama/Penyelia	8	Rp1.270.350,00
24	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	7	Rp1.100.316,00
25	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	6	Rp1.000.248,00
26	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	5	Rp900.003,00
27	Pelaksana	7	Rp1.030.141,00
28	Pelaksana	6	Rp890.165,00
29	Pelaksana	5	Rp850.027,00
30	Pelaksana	4	Rp726.264,00
31	Pelaksana	3	Rp600.079,00
32	Pelaksana	1	Rp500.770,00

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten 	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per-uu-an	

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR